



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
NOMOR : 15/Kpts/OT.080/I.17/01/2026

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
(UPP-DUMAS) LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, perihal Pengelolaan Pengaduan, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat dapat diselesaikan secara cepat dan tuntas perlu menetapkan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
- c. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai UPP-Dumas pada Balai Besar Pelatihan Binuang Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357)
- 8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.10.2.239640/2026 tanggal 1 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tahun 2026 dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi fungsi pemantauan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Dumas
1.	Dr. Atekan, S.P., M.Si NIP. 197210061999031001	Kepala Balai	Pengarah
2.	Soleh Wahyudi, S.ST, M.I.Kom NIP. 198504262009121008	Kepala Bagian Umum	Penanggung jawab
3.	Susmawati, SP. MP. NIP. 197508292002122001	Widyaiswara Ahli Madya	Pelaksana
4.	Tota Totor Naibaho, MP NIP. 198912302018011001	Widyaiswara Ahli Muda	Pelaksana

5.	Misnawati, SST NIP. 197407172006042026	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Pelaksana
----	---	---------------------------------------	-----------

- KEDUA : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menerima pengaduan masyarakat;
 - Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat;
 - Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat;
 - Menyampaikan materi pengaduan masyarakat kepada penyelenggara publik;
 - Melaksanakan pemantauan penyelesaian pengaduan masyarakat
 - Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat
 - Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing
 - Mendokumentasikan Penyelesaiannya Dumas
- KETIGA : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur Kembali bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Binuang
Pada tanggal 09 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN BINUANG,


ATEKAN,
NIP. 197210061999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
- Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
- Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Barabai;
- Pegawai Yang bersangkutan;